

TINJAUAN MAŞLAĤAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI INDONESIA

Yusron Munawir

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
yusronmunawir@gmail.com

ABSTRACT

Labor law still allows children to work with certain restrictions. The existence of working children needs legal protection so that children's rights can still be fulfilled and protected by the State. On the other hand, Islamic law highly upholds and protects children's rights according to the principles of maqāşid asy-syarī'ah. The author views that there is a problem between the legal protection and the theory of maşlahah. Therefore, the author tries to find out how far labor law protects children who work in Indonesia and sees this legal protection from the perspective of maşlahah. This research method is normative legal research with a statutory and conceptual approach, which examines secondary data in the form of related laws, concepts and theories. The results of the study show that legal protection for working children in Indonesia includes restrictions on minimum age, working hours, safety and health protection, wages, and limitations on work involving children. Its application is more harmful than giving maşlahah to children. The existence of legal protection for working children in Indonesia is included in the maşlahah mulgah category, because it is contrary to the principle of subsistence in the sharia. Even though the

existence of maşlahah is contrary to sharia, the existence of legal protection rules for working children in Indonesia is still needed because working children are still found in society.

Keywords: *Maşlahah Mulgah, Child Labor, Child Rights, Subsistence.*

Pendahuluan

Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh jaminan perlindungan supaya dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, baik jasmani maupun rohaninya. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Fenomena anak yang bekerja masih sering dijumpai di tengah masyarakat Indonesia, baik yang bekerja pada sektor formal maupun sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas anak bekerja di sektor informal.¹ Pada kondisi tertentu, anak terpaksa harus bekerja karena tekanan kebutuhan ekonomi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, faktor kepentingan lain atau mungkin karena kemauan anak sendiri. Kondisi demikian, menunjukkan bahwa

¹Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020, total anak yang bekerja di Indonesia sejumlah 3,36 juta anak, anak yang bekerja di sektor informal sebanyak 88,77%, dan hanya 11,23% yang bekerja pada sektor formal. Lihat juga dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia Tahun 2021*, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), h. 165.

dalam penerapan hukum masih dirasakan adanya penyimpangan atas perlindungan hak anak.

Instrumen hukum nasional masih minim pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak yang bekerja khususnya di sektor informal, sehingga dipandang masih belum cukup memadai. Adanya perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diharapkan mampu mengubah tata hukum ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya dalam perlindungan hukum bagi anak yang bekerja. Salah satu perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu ketentuan pelaksanaan jam kerja harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perubahan hukum ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja menarik dikaji untuk mengetahui sejauh mana hukum ketenagakerjaan melindungi anak yang bekerja di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, sehingga aturan yang ditetapkan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam.² Setiap pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan yang salah satunya nilai-nilai agama.³ Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak anak dan melarang

²Andi Ariani Hidayat dan Qadriani Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia, Pendekatan Sosiologi Hukum," *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, h. 731.

³Pasal 28J UUD NRI 1945.

mempekerjakan anak. Lantas sejauh manakah aturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di Indonesia itu memberi kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, aturan perlindungan hukum tersebut dipandang perlu dikaji dalam perspektif *maṣlahah*. Dengan demikian, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum ketenagakerjaan melindungi anak yang bekerja di Indonesia dan melihat tinjauan *maṣlahah* terhadap perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di Indonesia.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif,⁴ yang bertujuan untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori *maṣlahah* kemudian menyusunnnya secara logis dan sistematis.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negara hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai *grand theory*, kemudian teori perlindungan hukum sebagai *midle theory*, dan teori *maṣlahah* sebagai *applied theory*. Selain itu juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu sebagai indikator implementasi hukum, perbandingan, dan pendalaman teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Permasalahan pekerja anak dalam berbagai kajian kepustakaan menjadi sebuah isu yang menarik untuk dikaji. Akan tetapi hanya beberapa penelitian yang mengangkat isu ini yang dikaji dalam

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 162.

perspektif *maṣlahah*.⁵ Penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya, di mana objek yang diteliti adalah aturan hukum terbaru beserta implementasinya yang dikaji dari perspektif *maṣlahah* dan kejujahuannya untuk diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariat.

Formulasi Konsep *Maṣlahah*

Tujuan Allah SWT menyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Sesuai dengan tujuan penetapan hukum atau dikenal istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Oleh karena itu, penetapan hukum Islam harus bermuara kepada *maṣlahah*.⁷

Secara etimologis, kata *al-maṣlahah*, jamaknya *al-maṣāliḥ* berarti sesuatu yang baik atau yang bermanfaat lawan kata dari keburukan atau kerusakan.⁸ *Maṣlahah* terkadang disebut pula dengan istilah "*at-taṣlahah*", yang berarti mencari yang baik.⁹

⁵Lihat penelitian Ernawati, Moh. Sohib, dan Erwan Baharudin. "Perlindungan Hukum Pekerja Anak dalam Kajian *Maslahah Dharuriyah*." *Lex Journalica*, Vol. 18, No. 3, Desember 2021; dan Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)." *Wahana Akademika*, Vol. 4 No. 1, April 2017.

⁶Mahmudin Bunyamin, "Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania", *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, h. 23.

⁷Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, Agustus 2009, h. 117-118.

⁸Jalaluddin Abdurrahman As-Suyūṭi, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa Makānatuhā fi al-Tasyrī'*, (Mesir: Maṭba'ah Al-Sa'ādah, 1983), h. 12.

⁹Abdul Wahab Khalaf, *Maṣādir Al-Tasyrī' al-Islāmi fi Ma Naṣfihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 77.

Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* adalah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan,¹⁰ sedangkan Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi *maṣlaḥah* yakni memelihara hukum syariat terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”.¹¹ Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syariat.¹² *Maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata.

Pembagian *maṣlaḥah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu: *pertama*, *maṣlaḥah aḍ-ḍaruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; *kedua*, *maṣlaḥah al-ḥajjiyyah*, yakni kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia; dan *ketiga*, *maṣlaḥah at-taḥsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

¹⁰Khodijah, “Maqashid Syari’ah dan Maslahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah”, *Iqtishaduna*, Vol. 3, No. 3, Juni 2014, h. 661.

¹¹Jalaluddin Abdurrahman As-Suyūṭi, *Al-Maṣāliḥ...*, h.12.

¹²Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, Desember 2014, h. 352.

Adapun *maṣlahah* dilihat dari segi eksistensi hukumnya terbagi tiga macam:¹³ *pertama, maṣlahah al-mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat, terdapat dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut; *kedua, maṣlahah al-mulgah*, yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, karena bertentangan dengan ketentuan syariat; dan *ketiga, maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syariat, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syariat melalui dalil yang rinci.

Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kesejahteraan. Negara kesejahteraan tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja melainkan juga memiliki tanggung jawab memajukan kesejahteraan umum. Prinsip negara kesejahteraan adalah suatu sistem dimana negara berupaya melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya, terutama mereka yang membutuhkan keuangan atau sosial, melalui hibah, pensiun, dan tunjangan lainnya.¹⁴ Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi tiga hal terpenting yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan atas hak asasi manusia. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹⁵ Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan

¹³Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973), h. 8-12.

¹⁴Oxford Dictionary: Welfare state, 2017, dalam Agnes Orosz, "Development of Welfare State Theory: A Review of the Literature", *Pro Publico Bono-Public Administration*, Vol. 5, No. 2, Februari 2017, h. 178.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.160.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Tujuan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja supaya hak-hak mereka sebagai anak dapat terpenuhi dan dilindungi oleh hukum. Instrumen hukum nasional yang mengatur terkait perlindungan anak tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, UU, dan aturan turunannya. Undang-undang yang secara spesifik mengatur anak yang bekerja yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan manifestasi tata hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, beserta aturan turunannya, penulis memetakan beberapa norma yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi anak yang bekerja, yaitu adanya pembatasan usia minimum anak bekerja, pembatasan waktu kerja bagi anak, perlindungan keselamatan dan kesehatan, pengupahan bagi anak, dan pembatasan pekerjaan yang melibatkan anak.

Pertama, pembatasan usia minimum anak bekerja. Definisi anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.¹⁷ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, terkecuali anak yang berumur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

¹⁷Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kesehatan fisik, mental, dan sosial.¹⁸ Negara masih memperbolehkan anak bekerja dalam batasan usia anak yang diperbolehkan yaitu minimal 13 tahun. Hal ini sejalan dengan Konvensi International Labour Organization (ILO) yang mewajibkan negara anggota meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktik mempekerjakan anak secara efektif.¹⁹ Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 138 sejak tanggal 7 Mei 1999 melalui UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Pelanggaran terhadap aturan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, yang apabila melanggar aturan, dikenai sanksi pidana penjara selama 1-4 tahun dan/atau denda sebesar 100-400 juta rupiah.²⁰

Kedua, pembatasan waktu kerja maksimum. Anak yang bekerja pada rentang usia 13-15 tahun disyaratkan tidak boleh melebihi waktu kerja maksimum 3 jam sehari dan tidak melebihi 15 jam dalam seminggu,²¹ sedangkan anak usia 15-17 tahun yang bekerja tidak boleh melebihi 40 jam perminggu.²² Pekerjaan harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.²³ Pelanggaran atas ketentuan ini

¹⁸Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹Pasal 1 Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

²⁰Pasal 81 angka 66 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²¹Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²²Pasal 81 angka 23 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²³Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dapat dikenai sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan/atau pidana denda 100-400 juta.²⁴

Ketiga, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan kesusilaan; c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.²⁵ Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. *Keempat*, pengupahan dan pembatasan upah minimum. Anak yang bekerja berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶ Pengaturan pengupahan yang ditentukan atas kesepakatan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.²⁷ Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan/atau pidana denda 100-400 juta.²⁸

Keempat, pembatasan pekerjaan yang melibatkan anak. Batasan pekerjaan yang melibatkan anak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya. Pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh anak yaitu pekerjaan terburuk untuk anak meliputi a) segala

²⁴Pasal 81 angka 66 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²⁵Pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁶Pasal 69 ayat (2) huruf g UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁷Pasal 81 angka 28 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²⁸Pasal 81 angka 66 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²⁹

Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, meliputi: 1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin-mesin, pesawat, alat berat, instalasi (listrik, pipa, pemadam kebakaran), peralatan lainnya; 2) Pekerjaan di lingkungan kerja yang berbahaya; dan 3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu. Pekerjaan yang membahayakan moral anak, meliputi 1) pekerjaan pada usaha bar, diskotik, biliar, bioskop, panti pijat atau tempat prostitusi; 2) pekerjaan sebagai model promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.³⁰ Apabila melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara 2-5 tahun atau denda 200-500 juta rupiah.³¹

Adapun pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak usia 13-15 tahun yaitu pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.³² Persyaratan pekerjaan ringan yaitu adanya izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan di

²⁹Pasal 74 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁰Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahasakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

³¹Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³²Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi kesemuanya itu dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.³³ Anak usia minimal 14 tahun boleh melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan syarat diberi petunjuk yang kelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.³⁴

Anak juga boleh melakukan pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minatnya, dengan syarat dan kriteria tertentu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu: a) di bawah pengawasan langsung dari orang tua/wali; waktu kerja paling lama 3 jam sehari; dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.³⁵ Kriteria yang harus memenuhi yaitu:³⁶ a) pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini; b) diminati anak; c) berdasarkan kemampuan anak; dan d) menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Beberapa catatan dari uraian di atas, ketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dirasa masih belum cukup memadai. Terdapat beberapa persoalan yang urgen dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu terkait perlindungan pengupahan bagi anak baik di sektor formal

³³Pasal 69 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁴Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁵Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁶Pasal 2 Kepmenakertrans Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004.

mapun informal, perlindungan sosial anak yang bekerja di sektor informal, serta upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Selain itu, dari sisi penerapan hukumnya, belum tentu praktik di masyarakat sesuai dengan tujuan daripada substansi hukum tersebut.

Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia

Pensyariaan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kemafsadatan.³⁷ Esensi diaturnya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja adalah untuk melindungi hak asasi anak baik secara normatif maupun praksisnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui perspektif *maṣlahah* terhadap perlindungan hukum bagi anak yang bekerja, penelitian ini mengacu pada pendapat teori *maṣlahah* Imam Ghazali, Jalaludin Abdurrahman dan Ibnu Taimiyah. Yakni *maṣlahah* yang mampu berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan, tidak bertujuan untuk menuruti hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Indikator dalam analisis ini ialah diterapkannya teori tersebut pada setiap norma hukum yang dibahas dalam penelitian ini, baik secara normatif maupun praksisnya di masyarakat. Beberapa yang perlu untuk diperhatikan adalah:

Pertama, Pembatasan Usia Minimum Anak Bekerja.

Penerapan kaidah pada norma hukum ini terlihat dengan ditetapkannya batas usia minimum kerja. Dengan tujuan untuk menghindari/mencegah mafsadat pada diri anak. Risiko mafsadat yang mungkin dialami oleh anak seperti terganggunya

³⁷Muksana Pasaribu, "*Maslahat...*", h. 352.

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial dan pendidikan anak. Indonesia masih memperbolehkan anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Norma ini bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi anak dalam hal perkembangan anak, kesejahteraan keluarga, membantu anak memiliki keahlian dan pengalaman, dan mempersiapkan anak menjadi produktif kelak saat dewasa.³⁸

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat anak usia di bawah 13 tahun yang bekerja sebanyak 487 ribu anak.³⁹ Dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, di antaranya faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat kesadaran pentingnya pendidikan, tingkat pengetahuan tentang pekerja anak, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya pengawasan dari lembaga pengawas ketenagakerjaan, atau karena faktor lainnya. Apapun alasannya itu, keberadaan anak yang bekerja pada usia 10-12 tahun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran hak terhadap anak terkecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, itupun harus dengan pendampingan dan pengawasan secara langsung oleh orang tua/wali.

Menurut hukum Islam, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dibolehkan bekerja karena belum balig dan masih menjadi tanggungan orang tuanya.⁴⁰ Cara mengetahui balig yaitu melalui umur atau dengan tanda yang menunjukkan balig meskipun usianya belum mencapai balig. Imam Ahmad, Ibn Wahb dan jumhur ulama berpendapat

³⁸KemenPPPA, *Profil Anak ...*, h. 153-154.

³⁹*Ibid.*, h. 176.

⁴⁰Khusnus Sa'adah, Syafrudin dan Achmad Otong Busthomi, "Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Mustashfa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 44.

batasan usia balig bagi lelaki adalah lima belas tahun.⁴¹ Imam Syafi'i menyamakan usia balig ketika sudah genap umur 15 tahun baik laki-laki maupun wanita, namun dapat juga ditandai dengan keluarnya mani bagi laki-laki setelah usia 9 tahun dan haid bagi wanita saat berusia 9 tahun.⁴²

Salah satu faktor keberadaan anak yang bekerja yaitu kemiskinan rumah tangga dan anak sebagai agen ekonomi rumah tangga (adanya motif ekonomi).⁴³ Dalam pandangan hukum Islam tidak membolehkan anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sebab melindungi dan memberi nafkah anak adalah kewajiban ayahnya berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 233. Meskipun mempekerjakan anak dapat membantu perekonomian keluarga bagi rumah tangga miskin, akan tetapi dalam praktiknya hak-hak anak menjadi terabaikan dikarenakan jiwa maupun fisik mereka terancam. Orang tua/keluarga yang menyuruh anak untuk menjadi pekerja biasanya tanpa disertai perjanjian kerja.⁴⁴ Hal tersebut sama dengan menempatkan anaknya bekerja tanpa jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerja, di antaranya risiko terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa anak yang bekerja.

Anak yang disuruh atau terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena alasan kemiskinan bertentangan dengan ketentuan syariat. Sama halnya dengan membunuh baik jiwa maupun raganya, yang dilarang dalam QS.

⁴¹Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam." *Yudisia*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, h. 88.

⁴²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 586.

⁴³Emmy Hermanus, et.al., *SMERU Research Report: Diagnostic Study of Child Labour in Rural Area, With Special Emphasis on Tobacco Farming*, (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020), h. 52-56.

⁴⁴Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Studi Kasus di Kota Kediri," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, h. 282.

Al-Isra (17): 31 dan QS. Al-An'am (6): 151. Hal ini bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memelihara jiwa. Melihat realitas data anak yang bekerja di bawah umur, tentu membahayakan keselamatan jiwa anak dan justru mendatangkan mafsadat daripada memberikan kemaslahatan bagi anak.

Kedua, Pembatasan Waktu Jam Kerja. Adanya pembatasan waktu kerja maksimum 3 jam dalam sehari bagi anak ditujukan untuk menghindari mafsadat dari risiko putus sekolah, anak terlalu lelah, pengaruh pada tubuh kembang dan kesehatan anak. Dampak buruk bagi kesehatan anak yang bekerja, di antaranya yaitu pertumbuhan yang buruk, malnutrisi, tingginya insiden infeksi dan penyakit, gangguan perilaku dan emosional dan penurunan koping.⁴⁵ Selain itu, aturan tersebut mendatangkan maslahat supaya anak masih dapat tetap sekolah.

Berdasarkan data kementerian terdapat 1,17 juta anak yang bekerja melebihi batas maksimum waktu kerja yang ditentukan peraturan perundangan. Di antara jumlah tersebut terdapat 464 ribu anak yang bekerja di atas 40 jam seminggu.⁴⁶ Artinya jika diasumsikan 5 hari kerja maka tiap hari anak bekerja 8 jam sehari, padahal ketentuan waktu kerjanya maksimal 3 jam sehari. Risikonya anak putus sekolah dan ujungnya hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.⁴⁷

⁴⁵Abdalla Ibrahim, dkk. "Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impact of Labor on Child's Health in Low-and Middle-Income Countries", *Journal of Public Health*, Vol. 41, No. 1, Februari 2018, h. 18-26.

⁴⁶KemenPPPA, *Profil Anak ...*, h. 176.

⁴⁷Persentase jumlah anak yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang maksimal lulus SD/ yang sederajat paling tinggi yaitu mencapai 48,06% diikuti lulusan SMP/ yang sederajat jumlahnya 45,55 %, sedangkan yang lulusan SMA/ yang sederajat hanya 6,39%, dalam Sakernas BPS Tahun 2020.

Terhambatnya anak yang bekerja dan pekerja anak dalam menyelesaikan sekolahnya dapat berdampak pada hasil pasar tenaga kerja orang dewasa nantinya, terutama di bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan akademis.⁴⁸

Penyimpangan hukum tersebut bertentangan dengan Firman Allah SWT “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah (2):233). Beban waktu kerja yang panjang berdampak buruk bagi kesehatan dan intelektual anak. Kadar kemampuan anak terbatas, dan tidak seperti kemampuan kerja orang dewasa. Selain itu, anak juga punya hak untuk mengenyam pendidikan, tumbuh kembang, dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak yang terhambat pendidikannya atau putus sekolah bertentangan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni memelihara akal. Orientasi memelihara akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu dalam masyarakat. Realitas demikian justru hanya mendatangkan mafsadat pada anak.

Ketiga, Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan. Keselamatan kerja yang dimaksud adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja meliputi segala tempat bekerja baik di darat, di dalam tanah di permukaan air maupun di udara.⁴⁹ Melindungi kesehatan kerja bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik

⁴⁸Delphine Boutin dan Marine Jouvin, *Child Labour Consequences on Education and Health: A Review of Evidence and Knowledge Gaps*, (Bordeaux: Bordeaux School of Economics, 2022), h. 26.

⁴⁹Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 64.

mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.⁵⁰

Praktik di Indonesia, banyak anak yang bekerja pada sektor informal, sebagian besar bekerja dengan izin orang tua bahkan ada orang tua yang meminta pabrik/industri rumahan untuk mempekerjakan anak-anaknya.⁵¹ Sistem kerjanya tanpa adanya perjanjian kerja dan pola perjanjian kerjanya bersifat tradisional hanya melalui lisan. Pengusaha mempekerjakan anak hanya berdasarkan: a) rasa saling percaya karena merupakan warga sekitarnya sehingga sudah saling kenal; anak yang bekerja dibawa atau direkomendasikan oleh orang tua, saudara maupun kerabatnya sendiri; dan c) anak yang bekerja tidak banyak menuntut hak kepada pengusaha.⁵² Secara normatif, perjanjian kerja dibuat antara pengusaha dengan orang tua/wali.⁵³ Isi perjanjian kerja harus memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁵⁴

Tujuan dilakukannya perjanjian adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Padahal anak belum cakap hukum dalam melakukan kontrak kerja.⁵⁵ Az-Zuhaili berpendapat kecakapan hukum adalah *Ahlihiyyah* yang didefinisikan sebagai seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau

⁵⁰Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 140.

⁵¹Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Anak", *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017, h. 54.

⁵²*Ibid.*, h. 56.

⁵³Pasal 69 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁴Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁵Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Rепertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 79.

sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariat.⁵⁶

Anak yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja memposisikan anak tersebut tanpa jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan. Hal ini hanya mendatangkan risiko mafsadat bagi anak yang bekerja. Kenyataan tersebut bertentangan ketentuan syariat QS. Asy-Syams (91): 9-10 tentang anjuran menjaga keselamatan jiwa dan QS. al-Baqarah (2): 222 tentang perintah memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak sesuai *maqāsid asy-syarī'ah* dalam hal pemenuhan kebutuhan *daruriyyah* yaitu memelihara jiwa dan keturunan.

Keempat, Pengupahan Anak yang Bekerja.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2) huruf g, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, kesepakatan upah tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah yang ditetapkan peraturan perundangan.⁵⁷ Apabila terdapat pelanggaran akan dikenai sanksi pidana penjara 1-4 tahun atau denda 100-400 juta rupiah.⁵⁸ Secara normatif, adanya ketentuan tersebut untuk menghindari risiko anak yang bekerja diberikan upah rendah dan mendatangkan *maṣlahah* anak menerima upah yang memadai sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya.

⁵⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 109.

⁵⁷Pasal 81 angka 28 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

⁵⁸Pasal 81 angka 66 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Ditinjau dari hukum Islam, anak yang belum balig tidak bisa menerima harta (upah) sesuai dengan QS. An-Nisa' (4): 5 tentang larangan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalannya. Orang yang belum sempurna akalannya belum cakap hukum. Kecakapan hukum seseorang ditandai balignya seseorang. Menurut Syafi'i, kebaligan seseorang tidak cukup pada *rusyd*, melainkan harus tampak kebaikannya dalam agama (tidak melakukan dosa kecil terus menerus) dan dalam mengurus harta (tidak menghamburkannya di jalan syahwat yang diharamkan atau menyia-nyiakannya).⁵⁹ Oleh karena itu, upah tersebut harus diserahkan kepada orang tua/walinya.

Besaran upah anak berdasarkan hasil Sakernas Bulan Agustus 2020, rata-rata upah/gaji buruh/karyawan secara nasional pada Bulan Agustus Tahun 2020 sebesar 2.756.345 rupiah⁶⁰ dan rata-rata Upah Minimum Regional/Provinsi (UMP) sebesar 2.672.371 rupiah,⁶¹ sedangkan rata-rata upah anak yang bekerja hanya 1.138.850 rupiah.⁶² Jika dipersentase upah anak jauh di bawah UMP yaitu hanya 42,6% dari rata-rata UMP di Indonesia. Adapun dalam penelitian Manning, anak yang bekerja penghasilannya sekitar 20-30% lebih rendah daripada orang dewasa dalam pekerjaan yang dibayar berdasarkan waktu.⁶³ Pemberian upah yang rendah bertentangan dengan QS. al-Baqarah (2): 286 tentang perintah pembayaran upah yang

⁵⁹*Rusyd* adalah kemampuan dan kecakapan mengatur dan menggunakan harta. Lihat dalam Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat...*, h. 586-587.

⁶⁰Sakernas, Agustus 2020, h. 23.

⁶¹Lihat <https://www.bps.go.id/indicator/19/220/1/upah-minimum-regional-propinsi.html>, Data BPS, Upah Minimum Regional/Provinsi 2018-2020, 30 November 2022.

⁶²KemenPPPA, *Profil Anak...*, h. 173.

⁶³Chris Manning, *The Economic Crisis and Child Labour in Indonesia*, (Geneva: The International Labour Organization - the International Programme on the Elimination of Child Labour, 2000), h. 42.

patut. Dengan demikian aspek perlindungan hukum anak yang bekerja di Indonesia belum memberikan kemaslahatan berupa jaminan perlindungan upah yang memadai.

Kelima, Pembatasan Pekerjaan yang Melibatkan Anak. Larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk untuk menghindari mafsadat anak dari pekerjaan terburuk. Batasannya anak masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan, pekerjaan di tempat kerja yang merupakan kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan pekerjaan untuk pengembangan bakat dan minat. Tujuannya demi kemaslahatan anak pada perkembangan anak, kesejahteraan keluarga, membantu anak memiliki keahlian dan pengalaman, dan mempersiapkan anak untuk menjadi produktif kelak saat dewasa.⁶⁴

Pendataan pekerja anak di Indonesia hingga saat ini tidak mempertimbangkan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dikarenakan keterbatasan data yang dapat diperoleh. Indikator yang digunakan dalam pendataan hanya terbatas pada indikator ketentuan jam kerja anak dalam seminggu dan batasan usia anak yang bekerja.⁶⁵ Jadi kemungkinan terdapat banyak anak yang dihadapkan jenis pekerjaan yang seharusnya dilarang oleh peraturan perundangan, tapi terlepas dari pendataan dan pengawasan pemerintah. Akibatnya bukan maslahat yang diperoleh anak, namun justru mafsadat bagi anak yang bekerja. Hal ini juga bertentangan dengan Firman Allah SWT QS. al-Baqarah (2): 286 dan QS. al-Qasas (28): 26 tentang anjuran memberikan pekerjaan yang sesuai kesanggupannya.

⁶⁴KemenPPPA, *Profil Anak...*, h. 153-154.

⁶⁵The United Nation International Children's Emergency Fund dan Badan Pusat Statistik, *Booklet Pekerja Anak di Indonesia Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), h. 2.

Dari uraian di atas, semua norma perlindungan hukum bagi anak yang bekerja pada dasarnya bertujuan untuk menghindari mafsadat dan memberikan kemaslahatan bagi anak. Dengan catatan jika semua ketentuan tersebut dapat diimplementasikan dan diawasi dengan baik. Akan tetapi realitas di masyarakat belum tentu demikian, seringkali anak dipekerjakan dengan mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, mempekerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga, demi kelangsungan hidup, sebaiknya dihindari mengingat dalam praktiknya mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya.

Tindakan pemimpin atas rakyat harus berpijak pada kemaslahatan.⁶⁶ Menurut Ibnu Qayyim, kebijakan yang islami itu segala sesuatu yang bisa mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan, sekalipun hal itu tidak ditetapkan langsung oleh Rasulullah saw dan wahyu tidak turun terkait hal itu.⁶⁷ Kebijakan yang sesuai tuntutan kaidah hukum Islam yaitu menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan. Sesuai dengan kaidah *aḍararu la yuzālu bi ḍarari* bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya.⁶⁸ Dalam konteks ini, problem rumah tangga miskin tidak seharusnya menempatkan anak sebagai pekerja untuk mengatasi problem tersebut, dengan berbagai risiko mafsadat bagi anak.

Menurut syariat, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayah untuk

⁶⁶Jalāluddīn Abdurrahman As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 121.

⁶⁷Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*. Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 283.

⁶⁸Jalāluddīn Abdurrahman As-Suyūṭī, *Al-Asybah...*, h. 86.

memberikan nafkah⁶⁹ kepada istri dan anaknya (QS. Al-Baqarah (2): 233). Apabila kedua orang tua anak tersebut tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya, sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 215, yang artinya “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Selain itu juga ditegaskan dalam QS. Al-Isra (17): 26. Urutan pemberian nafkah dijelaskan dalam Hadis Riwayat An-Nasa’i, yang artinya “Tangan pemberi adalah yang paling tinggi (utama), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu dan ayahmu, saudaramu perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu. (HR. An-Nasa’i).⁷⁰

Para ulama sepakat atas adanya kewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang fakir atau tidak mampu bekerja.⁷¹ Menurut asy-Syafi’i, nafkah itu wajib hukumnya diberikan kepada kerabat yang miskin, tidak mampu bekerja baik karena lumpuh atau masih kecil, atau gila, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁷² Barangsiapa yang hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya maka ia wajib memberi nafkah kepada kerabatnya, dengan syarat harta itu termasuk harta lebih dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga.⁷³ Islam juga sudah mengajarkan kepedulian sosial dalam QS. Al-Maidah (5): 2 untuk saling tolong menolong dalam kebajikan

⁶⁹Nafkah diambil dari kata *nafaqah*, yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokonya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan lain-lainnya. Dalam Aş-Şan’any, *Subulus Salām*, (Jordan: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004), h. 720.

⁷⁰*Ibid.*, h. 721.

⁷¹Abī al-Qāsim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Al-Juzi, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2005), h. 222.

⁷²Aş-Şan’any, *Subulus Salām...*, h. 722.

⁷³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 100.

dan takwa, baik sesama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, hukum Islam sudah memberikan solusi terbaik dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu tidak harus mengorbankan anak menjadi pekerja demi mencukupi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat, dan peran pemerintah dalam program kesejahteraan sosial.

Perlindungan hukum dalam perspektif *maṣlaḥah*, idealnya mampu berusaha mewujudkan manfaat dan/atau menolak kemudaratan, tidak bertujuan untuk menuruti hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dilihat dari kepentingannya termasuk kategori *maṣlaḥah al-dharuriyah*, karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, ketentuan diperbolehkannya anak bekerja itu bertentangan dengan syariat terkait adanya kewajiban ayah menafkahi anak dan istrinya (QS. al-Baqarah (2): 233), adanya perintah nafkah bagi kerabat (QS. al-Baqarah (2): 215), dan juga larangan takut miskin karena kehadiran anak (QS. al-Isra (17): 31 dan QS. al-An'am (6): 151).

Dengan demikian eksistensi ketentuan tersebut menurut syariat termasuk kategori *maṣlaḥah mulgah*,⁷⁴ yakni kemaslahatan yang ditolak oleh hukum Islam, karena bertentangan dengan syariat terkait prinsip nafkah. Dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di Indonesia lebih banyak mudaratnya daripada memberi kemaslahatan bagi anak, karena seringkali terjadi pelanggaran

⁷⁴Bandingkan dengan penelitian Ernawati, Moh. Sohib, dan Erwan Baharudin, "*Perlindungan Hukum...*", h. 276-283. Dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *maṣlaḥah mursalah*.

atas ketentuan tersebut. Sejatinya perlindungan hukum yang diatur ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat bagi anak, tetapi ketentuan tersebut bertentangan dengan syariat. Meskipun demikian, aturan tersebut eksistensinya masih dibutuhkan di Indonesia karena masih menjadi kebutuhan hukum negara untuk melindungi dan mencegah keberadaan pekerja anak yang belum dapat ditangani dengan baik.

Penutup

Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di Indonesia meliputi adanya pembatasan usia minimum, pembatasan waktu jam kerja, perlindungan keselamatan dan perlindungan, pengupahan, dan batasan pekerjaan yang melibatkan anak. Eksistensi ketentuan diperbolehkannya anak bekerja di Indonesia, menurut syariat termasuk kategori *maṣlahah mulgah*, karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam praktiknya lebih banyak mudaratnya ketimbang memberi kemaslahatan bagi anak. Kendati sudah diatur pembatasan dalam aturan bagi anak yang bekerja, dirasa belum memadai jika melihat realitas anak yang bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, perlu menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan diperbolehkannya anak bekerja di Indonesia, dengan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin nilai kemaslahatan bagi pekerja anak di Indonesia, seperti merumuskan aturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di sektor informal, yang sampai saat ini belum diatur di Indonesia.

Pemerintah harus meningkatkan jangkauan pendataan dan pengawasannya terhadap keberadaan anak yang bekerja, mengingat sering terjadinya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum yang tegas dan

kerjasama antar lembaga dalam rangka menjamin perlindungan hak anak. Program kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia perlu ditingkatkan khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Demikian halnya kepedulian kerabat dan masyarakat untuk saling tolong menolong terhadap keberadaan anak yang bekerja dan kerabat yang fakir sebagaimana diperintahkan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Boutin, Delphine dan Marine Jouvin, *Child Labour Consequences on Education and Health: A Review of Evidence and Knowledge Gaps*, Bordeaux: Bordeaux School of Economics, 2022.
- Bunyamin, Mahmudin, "Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania", *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Djakaria, Mulyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Anak", *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
- Endrawati, Netty, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Studi Kasus di Kota Kediri", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Ernawati, Moh. Sohob, dan Erwan Baharudin. "Perlindungan Hukum Pekerja Anak dalam Kajian *Maslahah Dharuriyah*." *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 3, Desember 2021.
- Hermanus, Emmy, et.al., *SMERU Research Report: Diagnostic Study of Child Labour in Rural Area, With Special Emphasis on Tobacco Farming*, Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020.
- Hidayat, Andi Ariani dan Qadriani Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia, Pendekatan Sosiologi Hukum," *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ibrahim, Abdalla, dkk. "Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impact of Labor on Child's Health in Low-and Middle-Income Countries", *Journal of Public Health*, Vol. 41, No. 1, Februari 2018.
- al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Ālamīn*. Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- al-Juzi, Abī al-Qāsim Muhammad Ibn Ahmad Ibn, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2005.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia Tahun 2021*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Maṣādir Al-Tasyri' al-Islāmi fi Ma Naṣfihi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Khodijah, "Maqashid Syari'ah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilimiah Ekonomi Kita*, Vol. 3, No. 3, Juni 2014.
- Manning, Chris, *The Economic Crisis and Child Labour in Indonesia*, Geneva: The International Labour Organization-the International Programme on the Elimination of Child Labour, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam." *Yudisia*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.

- Orosz, Agnes, "Development of Welfare State Theory: A Review of the Literature", *Pro Publico Bono-Public Administration*, Vol. 5, No. 2, Februari 2017.
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, Desember 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sa'adah, Khusnus, Syafrudin dan Achmad Otong Busthomi, "Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Mustashfa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- aş-Şan'any, *Subulus Salām*, Jordan: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004.
- Sari, Novi Ratna "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, Agustus 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- as-Suyūṭi, Jalāluddin Abdurrahman, *Al-Aşybāh wa an-Naẓāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- , *Al-Maṣaliḥ al-Mursalāh wa Makānatuhā fi al-Tasyrī'*, Mesir: Maṭba'ah Al-Sa'ādah, 1983.
- asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.
- The United Nation International Children's Emergency Fund dan Badan Pusat Statistik, *Booklet Pekerja Anak di Indonesia Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Wahyuni, Indar "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)." *Wahana Akademika*, Vol. 4 No. 1, April 2017.

[30] **AHKAM**, *Volume 11, Nomor 1, Juli 2023: 1-30*

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.